



PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN TARUMANAGARA, sebuah badan hukum yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1959 berdasarkan Akta Notaris E. Pondaag, 11 September 1959 Nomor 54, Berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Beralamat di Jalan S. Parman No. 1 Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arifin Umaternate, S.H., M.H., Edelisna H. Rumahorbo, S.H., M.H., Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., Khairil, S.H.I., M.H. dan Hendrikus Andy Leon T, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Parama & Co Law Office**", yang beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 2/2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-PRM/36/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3419/23 pada tanggal 05 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

Melawan

ALBERTHA DWI SETYORINI, S.E., M.H., Karyawan pada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, Beralamat tinggal di Jalan Sahabat Baru No. 4 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **George Elkel, S.Sos., S.H. dan Hatialum R.BR Silalahi, S.H.** Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum Pengacara Nusantara George Elkel Law Office and Partner, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Dua, RT.13 RW 3 Apartemen Gading Nias Lantai 23 MN Tower Dahlia Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta Kode Pos 14250 dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/ A&KHPN.GE/ SK-Pdt.PMH/ XII/ 2023 tertanggal 12 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 17 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Perkara Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Yayasan Tarumanagara) merupakan badan hukum yang mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Universitas Tarumanagara yang didirikan pada 01 Oktober 1962 sebagai pengembangan dari Perguruan Tinggi Ekonomi Tarumanagara yang didirikan pada tanggal 01 Oktober 1959.
2. Bahwa sebelum adanya penerapan Sistem Sentralisasi yang dimulai perancangan dan pelaksanaannya pada tahun 2019, Universitas Tarumanagara diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan pekerja / karyawan untuk melaksanakan tugas baik sebagai tenaga Kependidikan maupun tenaga dosen. Dalam hal keuangan, Universitas Tarumanagara bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional yang dilakukan yang mana sebelum diterapkannya sistem sentralisasi, Universitas Tarumanagara diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya yang kemudian wajib dipertanggungjawabkan kepada Yayasan Tarumanagara.
3. Bahwa sumber keuangan / pendanaan Universitas Tarumanagara bersumber dari Yayasan Tarumanagara dan pertanggungjawaban penggunaannya juga harus disampaikan secara berkala oleh Universitas Tarumanagara kepada Yayasan Tarumanagara melalui mekanisme yang telah ditentukan.
4. Bahwa keuangan / pendanaan yang dikelola oleh Universitas Tarumanagara untuk selanjutnya diteruskan kepada Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tarumanagara untuk selanjutnya digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional yang bersifat akademik.

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 3123-KR/UNTAR/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 Tergugat Albertha Dwi Setyorini diangkat sebagai Lakgas II pada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.

6. Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 3820-K/UNTAR/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 Rektor Universitas Tarumanagara mengangkat saudara Albertha Dwi Setyorini (Tergugat) sebagai Kepala Subbagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.

7. Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6321-KR/UNTAR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 Rektor Universitas Tarumanagara mengangkat kembali saudara Albertha Dwi Setyorini (Tergugat) sebagai Kepala Subbagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.

8. Bahwa berdasarkan surat keputusan pengangkatan tersebut, saudara Albertha Dwi Setyorini (Tergugat) diberikan Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

(1) TUGAS POKOK

- a. Menyelenggarakan komputerisasi administrasi uang kuliah
- b. Menyelenggarakan pelayanan legalisasi uang kuliah mahasiswa
- c. Menyelenggarakan Pencatatan transaksi Keuangan fakultas
- d. Melaksanakan Verifikasi pencatatan keuangan fakultas
- e. Menyelenggarakan pengadaan dana kas fakultas berikut langkah/usaha pengamanannya
- f. Menyelenggarakan administrasi perpajakan
- g. Memeriksa laporan kas harian fakultas
- h. Membuat laporan keuangan bulanan fakultas
- i. Membuat laporan *cash flow* fakultas.

(2) TUGAS INSIDENTIL

- a. Mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan efisiensi di bidang keuangan
- b. Menyusun konsep surat-surat keputusan yang menyangkut bidang keuangan

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mempelajari segala ketentuan pemerintah, kopertis/ Universitas / fakultas / Yayasan yang berkaitan dengan bidang keuangan/ perpajakan.
- d. Menerima, membaca mengevaluasi dan menganalisis laporan kegiatan masing-masing bawahan selama seminggu berjalan
- e. Menyampaikan saran dan usul kepada pimpinan
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan pimpinan fakultas kedokteran.

9. Bahwa pada bulan April 2020 mulai diterapkan sistem sentralisasi kepada Fakultas Kedokteran, Universitas Tarumanagara dengan melampirkan Surat Nomor 2020/004/V/Sentralisasi/YT Perihal Sentralisasi Administrasi Keuangan Fakultas Kedokteran.

10. Bahwa pada September 2020, guna mempersiapkan sistem sentralisasi keuangan di lingkungan Universitas Tarumanagara, maka Yayasan Tarumanagara menggunakan jasa pihak ketiga (eksternal auditor) untuk melakukan reviu terhadap prosedur penerimaan dan pengeluaran dana fakultas kedokteran untuk periode 1 Januari 2019 s/d 31 Agustus 2020, yang mana berdasarkan Reviu tersebut didapatkan sejumlah informasi, yang diantaranya menyebutkan bahwa:

- (1) Terdapat selisih antara Laporan Kas dan Bank Harian dengan Pengeluaran pada Rekening Koran, pada Januari 2019 s/d Agustus 2020.
- (2) Terdapat perbedaan rincian penggunaan dana dengan dokumen pendukung.
- (3) Fakultas Kedokteran belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Universitas atas permintaan dropping dana.
- (4) Ditemukan sejumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap hanya ada Bukti pengeluaran kas tanpa ada dokumen dari pihak ketiga seperti bon, kwitansi atau faktur.
- (5) Terdapat transaksi penerimaan dana yang tidak ditandatangani / tidak diotorisasi.

11. Bahwa temuan berdasarkan hasil reviu sebagaimana diuraikan diatas menunjukan bahwa Tergugat tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 3820-K/UNTAR/II/2012 tanggal

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2012 dan Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor 6321-KR/UNTAR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 serta melakukan pelanggaran secara administratif dan normatif, yang menciderai proses keuangan yang ada di Universitas Tarumanagara.

12. Bahwa selain hasil audit tersebut diatas, dalam praktek di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, proses pencairan, penggunaan dan pelaporan keuangan seringkali dilakukan oleh Tergugat sendiri dan melanggar ketentuan yang berlaku di Universitas maupun fakultas.

13. Bahwa setelah adanya kondisi sebagaimana disampaikan diatas, Tergugat tidak lagi hadir di kampus fakultas kedokteran untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga kemudian pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tergugat menjadi terbengkalai.

14. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Tergugat telah dipanggil oleh Pihak Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara untuk menghadap namun ternyata Tergugat tidak hadir, sehingga kemudian Tergugat telah diberikan 2 kali peringatan yaitu surat peringatan pertama Nomor 003/PERS/FK-UNTAR/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Peringatan Kedua Nomor 004/PERS/FK-UNTAR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

15. Bahwa melihat pada temuan penanganan keuangan yang buruk oleh Tergugat pada periode 2019 s/d 2020 maka Yayasan Tarumanagara melakukan audit investigasi terhadap fakultas kedokteran oleh PT Solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk periode keuangan 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, yang mana berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar limaratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

16. Bahwa di dalam hukum, perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

- (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- (2) Bertentangan dengan hak subyektif orang lain
- (3) Bertentangan dengan kesusilaan
- (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

17. Bahwa Mariam Darus Badruzaman menguraikan unsur perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur :

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif)
- b. Perbuatan itu melawan hukum
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- e. Ada kesalahan

18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai Kasubag Keuangan Tergugat memiliki kewajiban diantaranya untuk menyelenggarakan Pencatatan transaksi Keuangan fakultas, Melaksanakan Verifikasi pencatatan keuangan fakultas, memeriksa laporan kas harian fakultas, dan membuat laporan keuangan bulanan fakultas.

19. Bahwa temuan audit yang menemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menunjukan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kasubag Keuangan pada periode tersebut untuk melakukan Pencatatan transaksi Keuangan fakultas, melaksanakan Verifikasi pencatatan keuangan fakultas, memeriksa laporan kas harian fakultas, dan membuat laporan keuangan bulanan fakultas.

20. Bahwa adanya temuan pengeluaran uang yang tidak memiliki bukti pengeluaran sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebagai Yayasan yang secara keuangan menaungi Universitas Tarumanagara. Kerugian materiil tersebut dinilai sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

21. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Tergugat justru telah melakukan tindakan yang mempermalukan nama baik Universitas dengan cara menyebarkan berita melalui media online yang seolah-olah Tergugat telah dikriminalisasi dan dirampas haknya padahal sebaliknya Tergugat lah yang tidak melakukan kewajibannya untuk hadir dan bekerja di kampus fakultas kedokteran Universitas Tarumanagara.

22. Bahwa selain tidak melaksanakan kewajiban sebagai kasubag Keuangan Fakultas Kedokteran, Tergugat juga melakukan perbuatan melawan hukum lainnya berupa menyebarkan berita tidak benar tentang Yayasan Tarumanagara melalui media elektronik.

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata. Oleh karenanya tergugat patut untuk dibebani ganti kerugian atas perbuatannya tersebut.

24. Bahwa selain kerugian materiil diatas, perbuatan Tergugat juga telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Penggugat karena nama baiknya telah tercemar oleh tindakan tergugat yang menyebarkan berita tidak benar lewat media online, yang mana kerugiannya dinilai sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset milik Tergugat yang berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sahabat Baru No. 4 RT 009 RW 001 Kel. Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bumi Jaya No. 77 Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Yang Setempat Dikenal Sebagai Kinawa Family Homestay.

26. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada suatu bukti autentik berupa hasil audit maka mohon agar kiranya terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun Kasasi, atau dengan kata lain dinyatakan sebagai Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Berdasarkan uraian alasan – alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat in casu majelis hakim pemeriksa perkara untuk kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat (Albertha Dwi Setyorini) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat /Yayasan Tarumanagara sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat /Yayasan Tarumanagara sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan terletak di :
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sahabat Baru No. 4 RT 009 RW 001 Kel. Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bumi Jaya No. 77 Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Yang Setempat Dikenal Sebagai Kinawa Family Homestay
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya **Arifin Umaternate, S.H., M.H. Dkk** kepersidangan, sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya **George Elkel, S.Sos., S.H. dan Hatialum R.BR Silalahi, S.H.;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Parmatoni, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menyatakan bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melakukan persidangan secara Elektronik/Elitigasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Kuasanya yang isi pada surat gugatan tersebut ada

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sebagaimana surat perubahan gugatan yang terlampir dalam berkas perkara tertanggal 28 Februari 2024 yaitu masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk alamat Tergugat diubah dan ditambahkan menjadi beralamat tinggal di Jl. Sahabat Baru No. 4 RT 009 RW 001 Kel. Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan atau Taman Anggrek Residences Tower Beech 20, Jl. Tanjung Duren Timur 2 No. 12 Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

2. Untuk bagian posita pada poin 15 halaman 4:

Bahwa melihat pada temuan penanganan keuangan yang buruk oleh Tergugat pada periode 2019 s/d 2020 maka Yayasan Tarumanagara melakukan audit investigasi terhadap fakultas kedokteran oleh PT Solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk periode keuangan 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, yang mana berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Diubah menjadi:

Bahwa melihat pada temuan penanganan keuangan yang buruk oleh Tergugat pada periode 2019 s/d 2020 maka Yayasan Tarumanagara melakukan audit investigasi terhadap fakultas kedokteran oleh PT Solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk periode keuangan 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, yang mana berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya selisih pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu senilai Rp. 2.160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

3. Untuk bagian posita pada poin 19 halaman 4-5:

Bahwa temuan audit yang menemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menunjukan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kasubag Keuangan pada periode tersebut untuk melakukan Pencatatan transaksi Keuangan fakultas, melaksanakan Verifikasi pencatatan

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan fakultas, memeriksa laporan kas harian fakultas, dan membuat laporan keuangan bulanan fakultas.

Diubah menjadi:

Bahwa temuan audit yang menemukan adanya selisih pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu senilai Rp. 2.160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) menunjukan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kasubag Keuangan pada periode tersebut untuk melakukan Pencatatan transaksi Keuangan fakultas, melaksanakan Verifikasi pencatatan keuangan fakultas, memeriksa laporan kas harian fakultas, dan membuat laporan keuangan bulanan fakultas.

4. Untuk bagian posita pada poin 20 halaman 5:

Bahwa adanya temuan pengeluaran uang yang tidak memiliki bukti pengeluaran sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebagai Yayasan yang secara keuangan menaungi Universitas Tarumanagara. Kerugian materiil tersebut dinilai sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Diubah menjadi:

Bahwa adanya temuan selisih pengeluaran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebagai Yayasan yang secara keuangan menaungi Universitas Tarumanagara. Kerugian materiil tersebut dinilai sebesar Rp. 2.160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

5. Untuk bagian petitum pada angka 3 halaman 6:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat /Yayasan Tarumanagara sebesar Rp.2.513.349.900,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Diubah menjadi:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat /Yayasan Tarumanagara sebesar Rp. 2.160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan perbaikan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi perubahan dan tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban secara E-Litigasi tertanggal 11 Maret 2024 dan telah diupload pada sistem Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi atas Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat tidak tegas dan Kabur (**Obscuur Libel**) baik dalam Posita dalil Poin 10 halaman 3, dalil Poin 15 halaman 4 dan dalil poin 20 halaman 5, sebagaimana Objek Gugatan tidak Jelas dalam Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil Poin 10

“ Bahwa pada September 2020 guna mempersiapkan sistem sentralisasi keuangan di lingkungan Universitas Tarumanegara maka Yayasan Tarumanegara menggunakan jasa pihak ketiga (eksternal auditor) untuk melakukan review terhadap prosedur penerimaan dan pengeluaran dana fakultas kedokteran untuk periode 1 Januari 2019 s/d 31 Agustus 2020 yang mana berdasarkan review tersebut didapat sejumlah informasi yang diantaranya menyebutkan bahwa :

- 1) terdapat selisih antara laporan kas dan bank harian dengan pengeluaran pada rekening koran pada Januari 2019/agustus 2020.
- 2) Terdapat perbedaan rincian penggunaan dana dengan dokumen pendukung.
- 3) fakultas kedokteran belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Universitas atas permintaan dropping dana.
- 4) Ditemukan sejumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap hanya ada bukti pengeluaran kas tanpa asa document dari pihak ketiga seperti Bon, kwitansi atau faktur.
- 5) terdapat transaksi penerimaan dana yang tidak ditandatangani / diotorisasi.

Bunyi dalil Poin 15 :

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa melihat pada temuan penanganan keuangan yang buruk oleh tergugat pada periode 2019 sampai dengan 2020 maka Yayasan Tarumanegara melakukan audit investigasi terhadap fakultas kedokteran oleh PT solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk periode keuangan 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 yang mana berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sebesar Rp. 2.160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Bunyi dalil poin 20 :

“ Bawa adanya temuan pengeluaran uang yang tidak memiliki bukti pengeluaran sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian materi bagi penggugat sebagai yayasan yang secara keuangan menaungi Universitas Tarumanegara kerugian materi tersebut dinilai sebesar 2.160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Dari dalil poin 10, 15 dan 20 pada dalil posita diatas, Objek sengketa tidak jelas dan kabur, dimana berdasarkan hasil temuan review tersebut tidak menyebutkan Nominal temuan dalam Gugatan sebagaimana, menurut Tergugat surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), sebab dalil gugatan Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada dalil Poin 10 ada ketidaksesuaian dengan dalil Poin No. 15 dan dalil poin 20 soal Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat, bahwa dalam Eksepsi ini, sehingga surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), serta Objek satu dan lainnya saling bertentangan juga dengan bukti saat Tergugat dituduhkan saat di Laporkan Ke Pihak Kepolisian yaitu sesuai Januari 2019 s/d 30 Agustus 2020 ada Nominal sebesar Rp. 43.810.422.384 yang mana disebutkan dalam Laporan Polisi No.LP./ B/ 0124/ II/ 2021/ Bareskrim tanggal 19 Februari 2021 dan hal ini telah dihentikan tertanggal 18 Agustus 2023, maka dengan ini Tergugat menganggap Gugatan Penggugat masih tidak tegas dan Kabur, akan tetapi Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan seadil adilnya atas dasar hukum dan undang-undang.

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat Kabur atau (Obscur Libel) sebagaimana Penggugat dalam Posita Poin 11 halaman 3 berbunyi ;

Bunyi dalil poin 11 :

“ Bahwa temuan berdasarkan hasil review sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa tergugat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Tarumanegara nomor 3820-K/UNTAR/II/2021 Tanggal 10 Februari 2012 dan surat keputusan Rektor Universitas Tarumanegara nomor 6321-KR/UNTAR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 serta melakukan pelanggaran secara administratif dan normatif yang menciderai proses keuangan yang ada di Universitas Tarumanegara “

Menurut Tergugat surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sebab dalil dalil tidak ada kesesuaian soal objek Perkara Tahun 2012, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menjelaskan kejadian Perbuatan Melawan Hukum di tahun 2012 tidak ada kejelasannya dengan gugatan Penggugat, maka dalam Eksepsi ini Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan seadil adilnya atas dasar hukum dan undang-undang.

3. Bahwa Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat **Cacat Formil**, karena Kurang Pihak sebagaimana Penggugat dalam dalil Posita Poin 21 halaman 5 dan 22 halaman 5 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 21 :

“ Bahwa pada tanggal 11 September 2023 tergugat justru telah melakukan tindakan yang mempermalukan nama baik universitas dengan cara menyebarkan berita melalui media online yang seolah-olah tergugat telah diskriminalisasi dan dirampas haknya di pada hal sebaliknya tergugatlah yang tidak melakukan kewajibannya untuk hadir dan bekerja di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara “

Bunyi dalil poin 22 :

Bahwa selain tidak Melaksanakan kewajiban sebagai kasubbag keuangan fakultas kedokteran, Tergugat juga melakukan Perbuatan

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum lainnya berupa menyebarkan berita tidak benar tentang Yayasan Tarumanegara melalui media elektronik.

Bahwa Tergugat beranggapan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau kurang Pihak, sebab Penggugat dalam hal ini Yayasan Tarumanegara tidak menggunakan hak jawab dalam media online dimaksud sesuai Pasal 1, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 15 undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebab hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberikan tangkapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sehingga bagi Tergugat Dalil berita online dimaksud sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi, ini menunjukkan adanya Gugatan Kurang Pihak dalam hal ini pemimpin Redaksi Media Tersebut tidak turut serta sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau “ Error In Persona “ sehingga bagi Tergugat pengajuan eksepsi Plurium Litis Consortium ini kami serahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan hakim Anggota yang memeriksa dapat mempertimbangkan dasar formil dari dalil Gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat memasukan Jawaban dalam Pokok Perkara atas Gugatan Penggugat No. Perkara : 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tertanggal 17 November 2023 dengan perubahannya Tertanggal 28 Februari 2024 dalam jawaban ada membenarkan sebagian dalil gugatan dalam hal ini Pengakuan (confession) dan Menolak sebagian dalam Pokok Perkara, untuk itu adapun tanggapan Tergugat atas Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara : 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tertanggal 17 November 2023 dengan perubahannya Tertanggal 28 Februari 2024 dalam Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan dalam hal ini Pengakuan (confession) menerima dalil pada Posita Penggugat sebagian yaitu dalil poin No. 1 halaman 1, poin 2 halaman 1 ,poin 3 halaman 2, poin 4 halaman 2, poin 5 halaman 2, poin 6 halaman 2, poin 7 halaman 2 ,poin 8 halaman 2, poin 9 Halaman 3, poin 16 halaman 4, poin 17 halaman 4 dan poin 18 halaman 4 dalam dalil pada posita gugatan Penggugat No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Tidak menerima dan atau menolak Gugatan Penggugat pada Posita dalam poin 12 halaman 4 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 12.

“ Bawa Selain hasil audit tersebut di atas dalam praktek di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara proses pencairan penggunaan dan pelaporan keuangan seringkali dilakukan oleh tergugat sendiri dan melanggar ketentuan yang berlaku di Universitas maupun fakultas “

Bahwa Tergugat menolak dalil ini sebab selama ini Tergugat menjalankan Tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ketaatan pada Statuta No.95/II/004-KPT/YT Tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995, bahwa Tergugat mentaati dan melaksanakan sesuai aturan, untuk itu Penggugat tidak menjelaskan dan membuktikan dimana hasil musyawarah yang membuktikan Tergugat ada sangsi hukumnya oleh atasan langsung yaitu Rektor dan Gugatan penggugat tidak beralasan sebab, tergugat tidak pernah ada musyawarah dengan Badan Penyelenggara sesuai Statuta tersebut sesuai Bagian ke enam Petrtanggungjawabqaban Keuangan sesuai Pasal 142 Statuta No.95/II/004-KPT/YT Tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 Berbunyi :

1. Setiap penggunaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut manfaat keperluan dan tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Setiap akhir bulan Univeritas dan fakultas melalui Universitas harus membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran uang dalam bulan yang bersangkutan disertai laporan surplus atau minus dari anggaran dan menyampaikannya kepada Badan Penyelenggara melalui Badan Pelaksana harian.

Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, sebab Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada penetapan Badan Penyelenggara, sebab Badan Penyelenggara adalah Badan yang mendirikan, menyelenggarakan, membina, mengembangkan, dan menetapkan misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (Statuta) dan Kebijakan strategi, sebab selama ini Terguat tidak melanggar aturan Yayasan.

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Tidak menerima dan atau menolak Gugatan Penggugat pada Posita Poin No. 13 halaman 4 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 13.

“ Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 tergugat telah dipanggil oleh pihak Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara untuk menghadap Namun ternyata tergugat tidak hadir sehingga kemudian tergugat telah diberikan dua kali peringatan yaitu surat peringatan pertama nomor 003/ PERS/FK/-UNTAR /VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan surat peringatan kedua Nomor 004/PERS/FK-UNTAR/VI miring tanggal 15 Juni 2021 “

Bahwa Surat panggilan sesuai dalam dalil posita No. 13 tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan benar “ sebab dan Alasan **Tergugat Tidak Hadir** “

Untuk itu, **Tergugat** berpendapat Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab bertentangan dengan Statuta No.95/II/004-KPT/YT Tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 Sesuai dengan Bab 25 tentang penyelesaian perselisihan bagian ke-1 ketentuan umum Pasal 171 pada

- **Pasal 171 Ayat 1** : Apabila terjadi perselisihan di antara dosen dengan pimpinan fakultas dan antara pimpinan fakultas perselisihan diselesaikan oleh pimpinan Universitas berdasarkan penjelasan tertulis dan lisan tentang kasus serta usul penyelesaiannya yang diajukan oleh para pihak yang berselisih.
- **Pasal 171 Ayat 4** : Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui panitia penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3D di atas penyelesaiannya dilakukan di pengadilan negeri dalam wilayah hukum domisili badan penyelenggara

Menurut tergugat, dalam surat peringatan pertama nomor 003/ PERS/FK/-UNTAR /VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan surat peringatan kedua Nomor 004/PERS/FK-UNTAR/VI miring tanggal 15 Juni 2021 di lakukan sewajarnya saat ada temuan dan bukan Melaporkan Tergugat di Kepolisian, sebab hal ini bertentangan dengan Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 171 ayat 4 di atas, dimana tertanggal 19 februari 2021 Tergugat di Laporkan ke MABES Polri, sewajarnya Badan Penyelenggara dan

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Harian dan Rektor sebagai atasan langsung melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah hal diselesaikan sesuai Pasal 171 ayat 4 tidak terlaksana dan Bukan Penggugat di laporkan lebih dulu sesuai dengan Laporan Polisi No. LP./ B/ 0124/ II/2021 / Bareskrim tanggal 19 Februari 2021, menurut Tergugat bahwa Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana hal ini juga bertentangan dengan undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 53 ayat 1 dan 2 dan Statuta No.95/II/004-KPT/YT Tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 Sesuai dengan Bab 25 tentang penyelesaian perselisihan bagian ke-1 ketentuan umum Pasal 171.

4. Bahwa Tergugat Tidak menerima dan atau menolak Gugatan Penggugat pada Posita dalam poin 15 halaman 4 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 15.

“ Bahwa melihat pada temuan penanganan keuangan yang buruk oleh tergugat pada periode 2019 sampai dengan 2020 maka Yayasan Tarumanegara melakukan audit investigasi terhadap fakultas kedokteran oleh PT solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk periode keuangan 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 yang mana berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sebesar Rp. 2160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Dalil poin 15 pada posita Tergugat telah menjawab dalam Eksepsi sebagaimana objek perkara Perbuatan Melawan hukum Kabur, sehingga Tergugat telah dahulukan dalil dalam eksepsi di atas, sehingga Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota dapat memutuskan seadil adilnya.

5. Bahwa Tergugat Tidak menerima dan atau menolak Gugatan Penggugat pada Posita dalam poin 19 halaman 4 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 19.

“ Bawa temuan audit yang menemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sebesar 2.160 979.595 (dua miliar seratus enam puluh

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) menunjukkan bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kasubag keuangan pada periode tersebut untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan fakultas melaksanakan verifikasi pencatatan keuangan fakultas memeriksa laporan kas harian fakultas dan membuat laporan keuangan bulanan fakultas “

Dalil poin 19 pada posita Tergugat tidak menerima dan menolak sebab objek perkara Perbuatan Melawan Hukum ini tidak mendasar dan bertentangan dengan undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 53 ayat 1 dan 2 dan Statuta No.95/II/004-KPT/YT Tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 Sesuai dengan Bab 25 tentang penyelesaian perselisihan bagian ke-1 ketentuan umum Pasal 171, sebab Yayasan yang melaksanakan Pemeriksaan lewat Audit selain wajib ada Penetapan Pengadilan wajib berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Penyelenggara, kedua hal ini tidak ada, sehingga Objek Gugatan dari dalil Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Tergugat.

6. Bahwa Tergugat Tidak menerima dan atau menolak Gugatan Penggugat pada Posita dalam poin 20 halaman 5 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 20.

“ Bawa adanya temuan pengeluaran uang yang tidak memiliki bukti pengeluaran sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian materi bagi penggugat sebagai yayasan yang secara keuangan menaungi Universitas Tarumanegara kerugian materi tersebut dinilai sebesar 2.160.979.595,- (dua miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Dalil poin 20 pada posita tergugat telah menjawab dalam Eksepsi sebagaimana objek perkara Perbuatan Melawan hukum tidak jelas dan kabur sesuai eksepsi di atas dan dalam pokok perkara Penggugat tidak menjelaskan temuan di berdasarkan subjek siapa pelaku perbuatan Melawan hukum dan apa objek yang menjadi dasar.

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat Tidak menerima dan atau menolak Gugatan Penggugat pada Posita dalam poin 24 halaman 5 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 24.

“ Bahwa selain kerugian materi di atas perbuatan tergugat juga telah menimbulkan kerugian immaterial bagi penggugat karena nama baiknya telah tercemar oleh tindakan tergugat yang menyebarkan berita tidak benar lewat media online yang mana kerugiannya dinilai sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) “

Dalil poin 24 pada posita Tergugat telah menjawab dalam Eksepsi sebagaimana objek perkara Perbuatan Melawan hukum Kurang Pihak, sehingga Tergugat menolak dalil dan Kerugian Imateril sesuai eksepsi di atas, sehingga Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota dapat mempertimbangkan dasar hukum dalam mempertimbangkan alasan Tergugat menolak kerugian imateril dimaksud.

8. Bahwa Tergugat Tidak menerima dan atau menolak Gugatan Penggugat pada Posita dalam dalil poin 25 dan poin 26 pada halaman 5 Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang berbunyi :

Bunyi dalil poin 25.

“ Bawah untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia Maka mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk meletakkan sifat jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset milik tergugat yang berupa:

1. tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sahabat Baru Nomor 4 RT 009 RW 001 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat .
2. tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bumi Jaya nomor 77 Rejomulyo, Kecamatan kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur yang setempat dikenal sebagai Kinawa family Homestay “

Bahwa dalam hal sita Jaminan ini, Penggugat tidak menjelaskan hak kepemilikan dan atau milik siapa benda yang menjadi Sita

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



jaminan serta riwayat benda tersebut apakah Milik tergugat dari hasil Perbuatan Melawan Hukum atau warisan dan atau bukan milik Tergugat tetapi milik pihak lain.

9. Bahwa Tergugat memohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, agar dapat menerima Eksepsi Tergugat dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai bagian dari syarat formil dalam mengambil keputusan.

10. Bahwa Tergugat memohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Bantahan dari Tergugat dalam pokok perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt sebagaimana Tergugat memohon agar Majelis hakim dapat menolak Gugatan Penggugat dengan Menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima.

11. Bahwa Tergugat menolak sita jaminan dan kerugian imaterial dan material yang di kemukakan Penggugat, untuk itu Tergugat memohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menerima alasan-alasan Tergugat sebagaimana Tergugat memohon agar Majelis hakim dapat menolak Gugatan Penggugat dengan Menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima.

12. Bahwa Tergugat memohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menghentikan pemeriksaan Pokok Perkara sebagaimana eksepsi Tergugat dapat di pertimbangkan kebenaran hukumnya.

13. Bahwa Tergugat memohon untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memutuskan putusan sela atas eksepsi Tergugat sekalipun pemeriksaan masih berlangsung.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat meminta Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dapat memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat.

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijke verklaard)
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa Jawaban Tergugat berupa Eksepsi dan bantahan Pokok Perkara dalam Perkara No.1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt berpendapat lain, dengan rasa keadilan dan kepatuhan atas undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mohon diputuskan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara E-Litigasi tertanggal 20 Maret 2024 dan telah diupload pada sistem Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Duplik Replik secara E-Litigasi tertanggal 03 April 2024 dan telah diupload pada sistem Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tidak ada eksepsi yang menyangkut eksepsi kompetensi, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide Pasal 163 HIR juncto Pasal 188 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*), dan oleh karenanya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, Salinan Akta Yayasan Tarumanagara tanggal 11 September 1959 Nomor 54 yang dbuat dihadapan BUDIONO WIDJAJA, S.H., Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti P-1A;
2. Fotocopy sesuai dengan asli, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 89 tanggal 07 Nopember 1986, diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotocopy sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Tarumanagara Nomor 27 tanggal 14 Juni

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, diberi tanda bukti P-1C;

4. Fotocopy sesuai dengan asli, Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 3123-KR/UNTAR/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pengangkatan Albertha sebagai Latgas II FK Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-2A;

5. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 3820-K/UNTAR/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang Pengangkatan Albertha sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-2B;

6. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4209-KR/UNTAR/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang Pengangkatan saudara Albertha Dwi Setyorini, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-2C;

7. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4702-KR/UNTAR/II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengangkatan saudara Albertha Dwi Setyorini, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-2D;

8. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 5547-KR/UNTAR/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengangkatan saudara Albertha Dwi Setyorini, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-2E;

9. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 6321-KR/UNTAR/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan saudara Albertha Dwi Setyorini, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-2F;

10. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Nomor : 002/UPERS/FK-UNTAR/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Panggilan menghadap yang ditujukan kepada saudara Albertha Dwi Setyorini, S.E., M.M., diberi tanda bukti P-3;

11. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Peringatan I Nomor : 003/UPERS/FK-UNTAR/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang ditujukan kepada saudara Albertha Dwi Setyorini, diberi tanda bukti P-4A;

12. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Peringatan II Nomor :

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/UPERS/FK-UNTAR/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditujukan kepada saudara Albertha Dwi Setyorini, diberi tanda bukti P-4B;

13. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/B/5739/IX/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 26 September 2023, diberi tanda bukti P-5;

14. Fotocopy sesuai dengan asli, Laporan Audit Investigasi terhadap Fakultas Kedokteran oleh PT. Solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk Periode Keuangan I Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;

15. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Nomor : B/29/II/RES.I.II/2024/Dittipideksus tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda bukti P-7;

16. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 3930-KR/UNTAR/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Pengangkatan Albertha Dwi Setyorini, S.E. sebagaia Kepala sub Bagian Keuangan Fakultas kedokteran Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-8;

17. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Nomor : 2020/004/V/Sentralisasi/YT tertanggal 29 April 2020 perihal Sentralisasi Administrasi Keuangan Fakultas Kedokteran, diberi tanda bukti P-9;

18. Fotocopy sesuai dengan asli, Surat Elektronik tertanggal 04 Mei 2020 terkait Penyampaian Surat Sentralisasi Administrasi Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa kesemua bukti dari **P-1** sampai dengan **P-9** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai sedangkan bukti **P-10** berupa Fotocopy dari Fotocopy serta semua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu)

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi di persidangan, yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Andreas Dwi Santoso, dipersidangan dibawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di Yayasan Tarumanagara sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat bekerja di Yayasan Tarumanagara sejak tahun 2010 sebagai Lakgas 2 Fakultas Kedokteran Tarumanagara dan mulai tahun 2012 sampai tahun 2020 bekerja sebagai Kepala Subbagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara;
- Bahwa Tergugat telah mangkir bekerja sejak covid pada tahun 2021 dan saksi tidak mengetahui alasannya Tergugat melakukan hal tersebut;
- Bahwa dikarenakan ketidakhadiran Tergugat di kampus tersebut berakibat pada tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab Tergugat yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara menjadi tidak tercatat dan terbengkalai;
- Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memanggil Tergugat untuk mendengar keterangan dari Tergugat namun tidak pernah hadir;
- Bahwa Penggugat dengan itikad baik pernah mengirimkan surat peringatan secara resmi sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat tidak pernah menanggapi;
- Bahwa status Tergugat saat ini masih berstatus pekerja dan terakhir menerima gaji pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya proses sentralisasi yang dilakukan Yayasan Tarumanagara pada Fakultas Kedokteran mulai bulan April 2020;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi dan mengetahui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut;

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Fotocopy, Statuta Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/2377/II/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tertanggal 29 April 2020 perihal Sentralisasi Administrasi Keuangan Fakultas Kedokteran, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy, Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan Nomor : B/649/VIII/RES.1.11/2023/Dittipideksus tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy, Bukti Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1712 Tahun 1995, Surat Ukur 545 Tahun 1995 terletak di Kotamadya Madiun, Kecamatan Kartoharjo Kelurahan Rojomulyo Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti **T-1 sampai dengan T-4** tersebut di atas berupa Fotocopy dari Fotocopy serta semua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara Elektronik/Elitigasi masing-masing pada tanggal 03 Juni 2024 dan telah diupload pada sistem Ecourt Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur, cacat formil atau kurang pihak dengan dalil sebagai berikut :

- Dari dalil poin 10, 15 dan 20 pada dalil posita diatas, Objek sengketa tidak jelas dan kabur, dimana berdasarkan hasil temuan review tersebut tidak menyebutkan Nominal temuan dalam Gugatan sebagaimana, menurut Tergugat surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), sebab dalil gugatan Penggugat harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada dalil Poin 10 ada ketidaksesuaian dengan dalil Poin No. 15 dan dalil poin 20 soal Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat, bahwa dalam Eksepsi ini, sehingga surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), serta Objek satu dan lainnya saling bertentangan juga dengan bukti saat Tergugat dituduhkan saat di Laporkan Ke Pihak Kepolisian yaitu sesuai Januari 2019 s/d 30 Agustus 2020 ada Nominal sebesar Rp. 43.810.422.384 yang mana disebutkan dalam Laporan Polisi No.LP./ B/ 0124/ II/ 2021/ Bareskrim tanggal 19 Februari 2021 dan hal ini telah dihentikan tertanggal 18 Agustus 2023, maka dengan ini Tergugat menganggap Gugatan Penggugat masih tidak tegas dan Kabur, akan tetapi Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan seadil adilnya atas dasar hukum dan undang-undang.
- Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sebab dalil dalil tidak ada kesesuaian soal objek Perkara Tahun 2012, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menjelaskan kejadian Perbuatan Melawan Hukum di tahun 2012 tidak ada kejelasannya dengan gugatan Penggugat, maka dalam Eksepsi ini Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan seadil adilnya atas dasar hukum dan undang-undang.
- Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sebab dalil dalil tidak ada kesesuaian soal objek Perkara Tahun 2012, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dalam
Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kejadian Perbuatan Melawan Hukum di tahun 2012 tidak ada kejelasannya dengan gugatan Penggugat, maka dalam Eksepsi ini Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan seadil adilnya atas dasar hukum dan undang-undang.

- Gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau kurang Pihak, sebab Penggugat dalam hal ini Yayasan Tarumanagara tidak menggunakan hak jawab dalam media online dimaksud sesuai Pasal 1, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 15 undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebab hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberikan tangkapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sehingga bagi Tergugat Dalil berita online dimaksud sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi, ini menunjukkan adanya Gugatan Kurang Pihak dalam hal ini pemimpin Redaksi Media Tersebut tidak turut serta sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau "Error In Persona" sehingga bagi Tergugat pengajuan eksepsi Plurium Litis Consortium ini kami serahkan kepada Ketua Majelis Hakim dan hakim Anggota yang memeriksa dapat mempertimbangkan dasar formil dari dalil Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Eksepsi Tergugat tersebut dalam repliknya tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menolak dalil – dalil Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama posita gugatan dan dalil Eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya telah menguraikan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berdasarkan hasil Audit investigasi oleh PT. Solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2028 ditemukan adanya pengeluaran dan yang tidak dilengkapi bukti pengeluaran kas yang nilainya sejumlah Rp. 2.160.979.595; (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat tidak menggunakan hak jawab dalam media online sesuai dengan pasal 1, pasal 5, pasal 11 dan pasal 15 UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, sehingga gugatan cacat formil atau kurang pihak, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan karena gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum bukan mengenai Hak Jawab;

Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah menguraikan dengan jelas posisinya, sehingga dapat dimengerti dengan baik, dimana berdasarkan Audit Investigasi yang dilakukan SCI ditemukan adanya pengeluaran uang yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang dilakukan oleh Tergugat selaku Kepala Subbagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selaku Kepala Subbagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara sesuai dengan Audit Investigasi yang dilakukan oleh Pt. Solusi Cemerlang Indonesia (SCI) terhadap Fakultas Kedokteran untuk periode 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 telah ditemukan adanya pengeluaran uang yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran kas yang nilainya sejumlah Rp. 2.160.979.595,- (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan itu Tergugat telah dipanggil oleh pihak Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara pada tanggal 31 Mei 2021 namun tidak hadir, sehingga dilakukan lagi pemanggilan surat peringatan sebanyak 2 kali namun tetap tidak diindahkan dan sejak hal tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.160.979.595; (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai tugas dan tanggung jawab Tergugat

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Subbagian Keuangan pada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Bahwa pada September 2020, guna mempersiapkan sistem sentralisasi keuangan di lingkungan Universitas Tarumanagara, maka Yayasan Tarumanagara menggunakan jasa pihak ketiga (eksternal auditor) untuk melakukan reviu terhadap prosedur penerimaan dan pengeluaran dana fakultas kedokteran untuk periode 1 Januari 2019 s/d 31 Agustus 2020, yang mana berdasarkan Reviu tersebut didapatkan sejumlah informasi, yang diantaranya menyebutkan bahwa:

- Terdapat selisih antara Laporan Kas dan Bank Harian dengan Pengeluaran pada Rekening Koran, pada Januari 2019 s/d Agustus 2020.
- Terdapat perbedaan rincian penggunaan dana dengan dokumen pendukung.
- Fakultas Kedokteran belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Universitas atas permintaan dropping dana.
- Ditemukan sejumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap hanya ada Bukti pengeluaran kas tanpa ada dokumen dari pihak ketiga seperti bon, kwitansi atau faktur.
- Terdapat transaksi penerimaan dana yang tidak ditandatangani / tidak diotorisasi.

Bahwa karena adanya temuan penanganan keuangan yang buruk tersebut, maka Penggugat meminta dilakukan Audit Investigasi oleh PT. Solusi Cemerlang Indonesia (untuk singkatnya disebut SCI) terhadap keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dimana hasil Audit tersebut ditemukan adanya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran kas dengan nilai sejumlah Rp.2.160.979.595,00; (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dali-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1A sampai dengan P-10 yang

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai secukupnya dan satu orang saksi yaitu Andreas Dwi Santoso yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dali-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 yang telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P-2A sampai dengan P-2F, adalah berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Taruma Negara, yang isinya mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Subbagian Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Bahwa berdasarkan bukti P-2A sampai P-2F tersebut Tergugat adalah orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Keuangan pada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara;

Menimbang, bahwa bukti P-6, yaitu Laporan Audit Investigasi terhadap Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara oleh PT Solusi Cemerlang Indonesia (SCI) untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Bahwa berdasarkan Audit Investigasi tersebut telah ditemukan adanya pengeluaran uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Tergugat selaku Kepala Subbagian Keuangan karena pengeluaran uang tersebut tidak ada bukti pengeluaran, yaitu sejumlah Rp.2.160.979.595,00; (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P-3 sampai P-4B, yaitu surat Penggugat kepada Tergugat, yang isinya meminta kepada Tergugat supaya memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran kerjanya. Bahwa berdasarkan bukti ini Tergugat sudah dipanggil dan diperingati untuk hadir bekerja dan memberikan penjelasan atas ketidak hadirannya melaksanakan tugasnya, namun Tergugat tetap tidak hadir, sehingga tidak dapat diminta untuk memberikan penjelasan atas temuan Audit Investigasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas ada pengeluaran uang sejumlah Rp.2.160.979.595,00 (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1A sampai dengan P-1C adalah berupa dokumen yang membuktikan bahwa Yayasan Tarumanagara (Penggugat) adalah sebagai suatu Yayasan yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti – bukti Tergugat yang menolak dalil – dalil gugatan Penggugat, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah Statuta No. 95/II/004-KPT/YT, yaitu pengesahan pendirian Yayasan Tarumanagara (Penggugat);

Menimbang, bahwa T-1, Surat pemberitahuan hasil penyelidikan Laporan Polisi No. LP/1377/II/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 29 April 2020. Dan bukti T-2, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan No. B/649/VIII/RES.1.11/2023/ditipideksus, tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Bukti T-1 dan T-2 ini adalah bukti bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Penyidik, yang berkaitan dengan Sentralisasi Adiminstrasi Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara. Jadi bukti ini tidak dapat membantah bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran uang Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara sejumlah Rp. 2.160.979.595,00; (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T-4, adalah Sertifikat Hak Milik No.1712 tahun 1995 atas nama Tergugat. Bukti ini adalah bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat bukan sebagai bukti yang dapat membantah kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas bahwa ternyata ada pengeluaran uang Fakultas Kedokteran Univeritas Tarumanagara yang jumlahnya Rp.2.160.979.595,00; (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran uang tersebut diatas adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak pihak lain yaitu pihak Penggugat atau disebut juga perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian Material yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut sesuai dengan Audit Investigasi yang dilakukan oleh PT. Solusi Cemerlang Indonesia (bukti P-14) adalah sejumlahnya Rp.2.160.979.595,00; (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tentang kerugian Immaterial, dimana Penggugat ternyata tidak ada menguraikan tentang kerugian Immaterial apa yang dialaminya, oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Sita jaminan dalam perkara ini tidak pernah dilaksanakan, maka petitum poin 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan serta merta, maka tuntutan supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian, maka Penggugat adalah sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, dan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan pasal – pasal lain dari Peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.2.160.979.595,00 (Dua milyar seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.038.000,00; (Dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh kami Toga Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Suharini, S.H., M.H. dan Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 21 November 2024. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mirwansyah, S.H. dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang dilakukan secara E-Court.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Suharini, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirwansyah, S.H.

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp.	60.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp.	150.000,00
3. Panggilan -----	Rp.	1.796.000,00
4. Sita/PS -----	Rp.	-
5. Redaksi -----	Rp.	10.000,00
6. Meterai -----	Rp.	10.000,00
7. Biaya Penggandaan ---	Rp.	21.000,00 +
Jumlah -----	Rp.	2.038.000,00

(Dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah).